

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab I sampai dengan Bab IV dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan ketentuan tanggung jawab secara renteng dalam kajian teoritis sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tanggung jawab secara renteng muncul dilatarbelakangi oleh dua hal yang mendasar, yaitu:
 - a. Ketentuan tanggung jawab secara renteng digunakan untuk memastikan agar negara tidak kehilangan hak penerimaannya dari segi ekonomi (fungsi *budgetair*). Pada saat berlakunya Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951, ketentuan tanggung jawab secara renteng muncul dilatarbelakangi kondisi demografis rakyat Indonesia, terutama tingkat pendidikan yang rendah dan tidak merata, sehingga beresiko tidak diperolehnya pajak karena kekurangpahaman Wajib Pajak. Kemudian saat Reformasi Perpajakan tahun 1983 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ketentuan tanggung jawab secara renteng muncul dilatarbelakangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor non migas hingga akhirnya pajak menjadi sumber penerimaan utama bagi negara.

b. Ketentuan tanggung jawab secara renteng muncul bertitik tolak dari definisi pajak tidak langsung dari perspektif ekonomi yang menitikberatkan pada “penanggung beban pajak”. Hal ini dapat dilihat dari memori penjelasan pasal 16F UU PPN 1984 yang berbunyi “Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.”

- 2) Ketentuan tanggung jawab secara renteng tidak sesuai dengan karakteristik PPN sebagai pajak tidak langsung. Dengan adanya kewajiban tanggung jawab secara renteng, maka rumusan PPN dari sudut pandang ekonomi dan hukum di mana pembeli atau penerima jasa merupakan pemikul beban pajak dan penjual atau pemberi jasa merupakan penanggung jawab penyetoran dan pelaporan pajak menjadi tercederai. Ketentuan tanggung jawab secara renteng ini membuat PPN seakan memiliki *dual character*, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Hal ini dikarenakan, dengan adanya ketentuan ini, pembeli atau penerima jasa selain sebagai pemikul beban pajak, juga ditetapkan sebagai penanggung pajak ketika PPN tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa.

- 3) Pengaturan pasal 16F UU PPN 1984 sebagai dasar hukum ketentuan tanggung jawab secara renteng tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Memori penjelasan pasal 16F UU PPN 1984 memuat norma yang bertentangan dengan karakteristik PPN sebagai pajak tidak langsung yang tertuang di batang tubuh UU PPN 1984. Hal ini menimbulkan banyak interpretasi dalam pemahaman pasal 16F UU PPN 1984 secara menyeluruh dalam UU PPN 1984 sehingga mengenyampingkan asas kejelasan rumusan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan tanggung jawab secara renteng menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:
- a. Ketidakadilan dalam pengalihan tanggung jawab kewajiban pelunasan utang pajak kepada pembeli atau penerima jasa (mengurangi prinsip keadilan dalam penagihan pajak). Dengan aturan ini, pembeli atau penerima jasa dibebankan kewajiban sebagai penanggungjawab pajak meskipun secara materil tidak bisa menentukan suatu peristiwa terutang pajak.
 - b. Terbukanya peluang pemajakan ganda atas objek yang sama.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain:

- a. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pasal 16F UU PPN 1984 secara teoritis terhadap substansi dan tidak mencakup tahap implementasi berupa

pelaksanaan teknis administrasi dan penagihannya sehingga *best practice* dari hasil penelitian ini tidak terlihat secara eksplisit di dalam pembahasan.

- b. Teknik wawancara hanya dilakukan kepada satu orang informan sehingga *second opinion* dari praktisi yang didapat untuk pembahasan dalam penelitian ini kurang mencukupi dari segi kuantitas dan tidak dapat diperbandingkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya peneliti dalam memperoleh akses dan koneksi ke informan kredibel lainnya. Informan penelitian ini berhasil didapatkan oleh peneliti tidak lain karena yang bersangkutan adalah salah satu dosen pengasuh mata kuliah PPN di tempat peneliti menimba ilmu pada jenjang D3.

5.3. Saran

Berdasarkan simpulan dan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta dikaitkan dengan rencana reformasi perpajakan yang sedang digalakkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia saat ini, saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan ketentuan tanggung jawab secara renteng pada pemungutan PPN dalam kajian teoritis agar ke depannya PPN Indonesia dapat lebih memberi kepastian hukum dan pemungutannya dapat dilakukan dengan lebih profesional dan juga untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan dasar hukum (legal formal) dengan melakukan:
 - a. Revisi terhadap syarat-syarat diberlakukannya ketentuan tanggung jawab secara renteng sehingga meskipun ketentuan ini pada dasarnya bertentangan dengan karakteristik PPN sebagai pajak tidak langsung, namun tetap dapat memberi rasa keadilan kepada konsumen atau pembeli atau penerima jasa. Syarat-syarat yang diberikan haruslah tepat dan sesuai

sehingga pembeli atau penerima jasa yang dikenai tanggung jawab secara renteng memang layak untuk dibebani tanggung jawab secara renteng, contohnya terdapat bukti yang kuat bahwa memang ada persekongkolan antara penjual atau pemberi jasa dengan pembeli atau penerima jasa yang secara nyata mengakibatkan tidak diterimanya hak penerimaan negara.

b. Penyelarasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan tanggung jawab secara renteng, baik di undang-undang formal maupun di undang-undang materil. Misalnya dalam mendefinisikan faktor pajak, di mana UU KUP sebagai undang-undang formal secara implisit memandang faktor pajak sebagai bukti pembayaran pajak sedangkan UU PPN 1984 sebagai undang-undang materil mendefinisikan faktor pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Dengan adanya penyelarasan ini, maka kerancuan, ketidakkonsistenan, dan interpretasi yang bervariasi seputar tanggung jawab secara renteng dapat dihindari.

2) *Transfer knowledge* dan *monitoring* oleh fiskus kepada wajib pajak. Kegiatan ini dilakukan melalui pembinaan yang intensif dan pengawasan yang baik oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap PKP di wilayah kerjanya masing-masing sehingga peluang terjadinya tindakan penyelewengan ataupun penggelapan pajak terutang, dalam hal ini PPN, dapat diminimalisir karena meskipun dalam administrasi perpajakan dan pengawasan sistem perpajakan membutuhkan peran serta masyarakat, namun fiskuslah yang secara hukum sah dan berwenang untuk memaksa Wajib Pajak, dalam hal ini PKP, untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.

- 3) Pendayagunaan teknologi informasi dengan mengembangkan dan memanfaatkan *database* perpajakan. Perkembangan era teknologi informasi menuntut adanya reformasi perpajakan sehingga sistem perpajakan di Indonesia berjalan *online* dan *real-time*. Dengan adanya basis data perpajakan Wajib Pajak, maka kegiatan konfirmasi faktur pajak (difasilitasi dengan e-faktur) dapat dilaksanakan secara cepat dan ke depannya basis data tersebut dapat merekam *track record* Wajib Pajak, dalam hal ini PKP, sehingga penyelewengan atau penggelapan PPN dapat dideteksi secara dini. *Track Record* tersebut dapat menjadi *early warning system* dalam penagihan pajak. Dengan adanya *early warning system* dalam perpajakan di Indonesia, maka diharapkan pasal 16F UU PPN 1984 yang menetapkan tanggung jawab secara renteng dapat menjadi alternatif terakhir dalam kegiatan penagihan PPN sehingga ketidaksesuaian aturan ini terhadap karakteristik PPN paling tidak dapat dikurangi dan UU PPN 1984 dapat lebih memberi kepastian hukum baik bagi penjual atau pemberi jasa maupun pembeli atau penerima jasa.
- 4) Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji aturan ketentuan tanggung jawab secara renteng ini dari sisi substansi dan praktik lapangannya sehingga hasil penelitian berikutnya yang didapatkan menjadi “benang merah” penghubung antara perbaikan hukum formal dan materil dan dapat diperoleh *best practice* dalam pemungutan PPN.
- 5) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sebanyak mungkin informan kredibel sehingga hasil penelitian yang didapatkan dapat diperbandingkan dan lebih komprehensif menjangkau serta mengakomodir baik kepentingan pemerintah maupun masyarakat selaku wajib pajak.